ABSTRAK

Seftian Andika, 2024, **Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi’ Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Penggunaan Dana Pemeliharaan*

Pemeliharaan embi’ ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pemilik modal hanya memberikan modal dan pemelihara bertugas memelihara embi’ ghadhu, dalam setiap kegiatan embi’ ghadhu harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, terutama dalam penggunaan dana pemeliharaan embi’ ghadhu*.* Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemashalatan hamba- hambaNya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana penggunaan dana pemeliharaan embi’ ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif hukum Islam? Yang *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana pemeliharaan embi’ ghadhu di Desa Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara terstruktur, menggunakan observasi non partisipasif secara langsung, dan dokumentasi berupa foto dan dokumen. Informannya adalah para pihak pemilik modal dan pemelihara di Desa Blumbungan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama,* pelaksanaan penggunaan dana pemeliharaan embi’ ghadhu di Desa Blumbungan, bisa digunakan ketika embi’ ghadhu mengalami masalah kesehatan (sakit). Dana pemeliharaan embi’ ghadhu berupa uang tunai yang diberikan oleh pemilik modal kepada pemelihara untuk membayar dokter hewan maupun membeli obat dan ramuan khusus embi*’*. *Kedua,* tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana pemeliharaan embi’ ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak sepenuhnya dana pemeliharaan digunakan sesuai kesepakatan*. Ketiga,* dana pemeliharaan diminta kepada pemilik modal berupa uang tunai. *Keempat,* penggunaan dana pemeliharaan harus sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

vi